

# Skripsi

*by* Rico S1

---

**Submission date:** 10-Nov-2022 08:34AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1949700449

**File name:** BAB\_I-II-III-IV\_-\_RAD\_-\_10112022\_-\_UJI.docx (125.14K)

**Word count:** 10082

**Character count:** 65422

**PENDAHULUAN****I. Latar Belakang**

Pada zaman yang modern yang semakin berkembang banyak teknologi pula yang turut juga mengalami perkembangan, seperti sekarang telepon genggam yang dulunya telepon kabel adalah salah satu perkembangan. Membahas perkembangan teknologi saat ini manusia akan terus menemukan ciptaan teknologi teknologi terbaru untuk mempermudah kehidupan, <sup>43</sup> semua aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita tidak jauh dengan yang bernama teknologi. Tidak terkecuali dalam hal berkontrak. Kegiatan berkontrak pada zaman ini tidak harus dilakukan diatas hitam dan putih. Kegiatan berkontrak kini juga dapat melalui layanan virtual, penandatanganan para pihak yang berkontrak juga dilaksanakan secara virtual. Sehingga munculah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagai tempat untuk bertransaksi pinjam meminjam uang bagi para Pengguna dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.

Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang finansial banyak perorangan atau badan usaha membutuhkan suntikan dana segar. Sehingga berbagai cara untuk mendapatkan suntikan dana, orang maupun badan usaha dapat melakukan pinjaman melalui layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau yang biasan disebut *peer to peer lending*.

*Peer to peer lending* adalah pinjam meminjam uang yang menggunakan basis teknologi dan informasi sehingga dapat memudahkan debitor untuk mendapatkan pinjaman dana dan investor untuk mencari keuntungan investasi.<sup>36</sup> *Peer to peer lending* juga sudah diatur dalam Otoritas Jasa keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No 77/POJK.01/2016).<sup>1</sup>

Disamping *peer to peer lending*, ada produk di bidang finansial yang lainnya yang bernama Aset Kripto. Aset Kripto atau *cryptocurrency* adalah aset digital yang disusun sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi. *Cryptocurrency* bukanlah bentuk mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank atau negara mana pun. Jaringan pembayaran online yang digunakan adalah jaringan pembayaran *open source user-to-user (peer-to-peer)*. Kedua, kriptografi, yang digunakan<sup>44</sup> untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pengelolaan unit mata uang virtual yang akan terus berkembang. Konsep mata uang virtual sama dengan kondisi media pertukaran yang efektif, unik, tidak mudah rusak, dan pengguna setuju satu sama lain. Aset kripto memiliki banyak fungsi dan kegunaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemilik Aset Kripto tersebut. Salah satu fungsi Aset Kripto adalah sebagai alat pembayaran selain pembayaran aset kripto bisa digunakan sebagai instrumen investasi karena nilai atau harganya yang sangat fluktuatif.

---

<sup>1</sup> Willy Wong, 2014, *Bitcoin Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, h. 1.

Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia, kripto sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto. Berdasarkan ketentuan <sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka <sup>9</sup> “Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Aset Kripto di Indonesia sebenarnya telah diakomodir oleh beberapa Pengaturan, diantaranya adalah <sup>10</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)<sup>2</sup>. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang aset kripto maka segala kegiatan dalam bidang tersebut secara otomatis aset kripto telah dinaungi payung hukum Indonesia.

Dengan telah dinaunginya payung hukum Indonesia banyak perusahaan yang menjadikan Aset Kripto sebagai aset perusahaan. Legitimasi bahwa Aset Kripto dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan dapat dilihat pada <sup>16</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.<sup>3</sup>

---

<sup>21</sup> Hans Christoper Krisnawangsa et.al., 2021, “Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 13, No.1, h.4.

<sup>3</sup>Muhammad S. Ramadhan, 2021, “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi”. *RechtIdee*, Vol 16, No 2, h. 263

Dengan bisanya Aset Kripto sebagai aset perusahaan memungkinkan pula jika aset kripto dijadikan sebagai alat pembayaran utang. Perusahaan yang terlilit hutang bukanlah hal yang buruk, selama perusahaan tersebut masih dapat melunasi hutangnya. Perusahaan seperti ini sering disebut sebagai perusahaan *solvabel*, yang dimana perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan tidak mampu lagi membayar utangnya, maka dikatakan *insolvabel*, yang artinya tidak bisa membayar kembali. Keadaan yang demikian ini diperlukanya sebuah mekanisme yang bisa menyelesaikan sengketa utang piutang Perusahaan tersebut disinilah peranan Hukum perusahaan sangat dibutuhkan. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan yang melibatkan aset kripto sebagai aset perusahaan.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana Karakteristik Aset Kripto Sebagai Aset Perusahaan?
- B. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Perusahaan yang Melibatkan Aset Kripto Sebagai Aset Perusahaan?

## **III. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik aset kripto sebagai aset perusahaan.

- B. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang perusahaan yang melibatkan aset kripto sebagai aset perusahaan.

#### **IV. Manfaat Penelitian**

- A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pembelajaran dan manfaat dalam pengembangan bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, baik didalam, ataupun diluar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- B. Secara praktis, hasil dari Penelitian ini ditujukan dapat memberikan kajian tambahan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait aset kripto.

#### **V. Kerangka Konseptual**

##### **A. Aset Kripto**

Aset Kripto adalah sebuah komoditi tanpa wujud yang bentuknya berupa digital aset, pada model peer to peer sebagai jaringan yang digunakan, menggunakan kriptografi dan terdapat pencatatan yang dilakukan dalam suatu buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru, serta melakukan verifikasi ketika ada transaksi baru, dan menjamin keamanan transaksi

tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian pihak ketiga antara pengguna dan Aset Kripto, teknologi tersebut dikenal dengan *Blockchain*.<sup>4</sup>

Mengenai mata uang Kripto, pemerintah memiliki aturan dasar dalam pengaturan uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang lain yang kerap dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lahir kemudian. Namun dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait legalitas uang Kripto ini dengan sifatnya yang lebih teknis seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayara Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Finansial, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>5</sup>

*Cryptocurrency* memiliki 2 (dua) fungsi, fungsi pertama sebagai alat pembayaran, sama seperti mata uang lainnya. Fungsi lainnya adalah sebagai aset atau komoditas digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain*. Saat ini, mata uang digital masih diakui sebagai aset komoditas dalam istilah

---

<sup>4</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu, 2021, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditi Digital Dan Alat Pembayaran", *Jurnal Kertha Wicara* Vol.11 No.1, h. 2.

<sup>5</sup> M. Najibur Rohman, 2021, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol 11, No.2, h. 3.

peradilan. Pemerintah belum mempertimbangkan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sesuai, seperti rupiah Indonesia, karena Undang-Undang dan peraturan yang melarangnya. Keabsahan Aset Kripto yang dapat digolongkan sebagai aset korporasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Sandi dan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Penerapan Pasar Fisik Aset Kripto Pada Peraturan Teknologi Bursa Berjangka. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyebutkan “Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Merujuk pada pasal di atas, jika suatu perusahaan memiliki Aset Kripto salah satunya *bitcoin*, maka bitcoin diposisikan sebagai aset komoditas bagi perusahaan. *Bitcoin* sendiri pada dasarnya adalah mata uang digital, yang sebagian besar banyak digunakan oleh perusahaan *e-commerce* di banyak negara. Khusus untuk perusahaan yang berada di negara Republik Indonesia, *Bitcoin* tidak dapat diklasifikasikan sebagai mata uang digital. Aset kripto juga diatur secara ketat dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, terutama terkait dengan mitigasi risiko kripto yang sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminal yang melibatkan pencucian uang, pendanaan teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal.



## B. Utang

Pengertian tentang utang secara yuridis dapat dilihat dari <sup>40</sup> BW dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Pasal 1754 Kitab BW <sup>15</sup> bahwa “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu <sup>15</sup> akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama” Berdasarkan <sup>3</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni “<sup>3</sup> Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

## C. Perusahaan

Pengertian perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham dan para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum di buat oleh nama bersama dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk perseroan itu.<sup>6</sup>

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia, karena PT merupakan asosiasi

modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan PT ini datang dari Hukum Belanda dengan singkatan NV atau Naamloze Venootschap, yang singkatannya juga lama digunakan sebelum diganti dengan singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHD.<sup>7</sup>

<sup>8</sup> K.R.M.T Tirtodiningrat mengemukakan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagi dalam beberapa sero atau saham, dimana tiap-tiap anggota mengambil bagian secara memiliki satu atau beberapa sero, sedang pemegang-pemegang sero bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman dari perseroan terbatas, hanya hingga jumlah yang tersebut pada sero yang dimiliki itu.<sup>8</sup> Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, ciri-ciri PT adalah:<sup>9</sup>

- A. Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- B. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> K.R.M.T Tirtodiningrat, 1963, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan. Jakarta, h.132

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, h. 49.

Dengan kata lain bahwa PT merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik yang ditentukan Undang-Undang, yaitu:

- A. Sebagai asosiasi modal;
- B. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- C. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- D. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus (Direksi);
- E. Mempunyai Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- F. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS.

## **VI. Metode Penelitian**

### **A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang yang ada. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

## B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi <sup>52</sup> bahan hukum primer dan <sup>4</sup> bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur <sup>4</sup> dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan <sup>4</sup> bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

### 1. Bahan Hukum Primer

- <sup>21</sup> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- <sup>14</sup> 2. *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya akan disebut BW).
- <sup>14</sup> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
- <sup>14</sup> 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)

7. <sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka aset Kripto (*Crypto Asset*)
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
9. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
10. <sup>46</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 tahun <sup>20</sup> 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

## <sup>2</sup> 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah khususnya tentang perjanjian, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel maupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

<sup>2</sup> Beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai

penunjang bahan hukum primer, dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

#### **D. Analisa Bahan Hukum**

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **<sup>2</sup>VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai bagaimana karakteristik aset kripto sebagai aset perusahaan. Pembahasan yang dilakukan dalam BAB II akan terdiri dari beberapa Sub-bab. Pertama yaitu Aset Kripto Sebagai Benda Modal dalam Perspektif Hukum Benda. Kedua Eksistensi Aset Kripto Sebagai Aset Perusahaan.

Bab III<sup>2</sup> merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang perusahaan yang melibatkan aset kripto sebagai aset perusahaan. Pembahasan yang dilakukan dalam BAB III akan terdiri dari beberapa Sub-bab. Pertama yaitu Klasifikasi Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum di Indonesia, Kedua Mekanisme Penjaminan Aset Kripto Dalam Perjanjian Utang Piutang Perusahaan

Bab IV adalah penutup, didalam BAB ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada

## BAB II

### KARAKTERISTIK ASET KRIPTO SEBAGAI ASET PERUSAHAAN

#### I. Aset Kripto Sebagai Benda Modal dalam Perspektif Hukum Benda

Sebelum menginjak pada aset kripto perlu diketahui yang dimaksud dengan benda itu sendiri. Menurut Pasal 499 BW, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Serta pada <sup>27</sup> Pasal 504 BW benda dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tak bergerak dapat dibedakan menjadi:

- a. Benda tak bergerak menurut sifatnya, misalnya tanah dan sesuatu yang melekat di atasnya seperti rumah, pohon dan tumbuh tumbuhan;
- b. Benda tak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin atau alat alat yang dipakai di pabrik. Benda-benda ini sebenarnya adalah benda bergerak, tetapi oleh pemiliknya dalam pemakaiannya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok;
- c. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang yang merupakan hak <sup>12</sup> hak atas benda-benda tak bergerak, misalnya: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik dan benda <sup>56</sup> hak tanggungan atas tanah

Dan benda bergerak dapat dibedakan menjadi:

- a. Benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 BW), misalnya: mobil, tv, meja, ternak



- b. Benda bergerak karena ketentuan Undang Undang yang berupa hak <sup>12</sup> hak atas benda bergerak seperti: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak, surat – surat berharga misalnya saham.<sup>11</sup>

Menurut pengertian diatas dapat aset kripto dapat dijadikan benda/barang yang bergerak dikarenakan aset kripto bisa berpindah pindah dari ke satu wallet ke wallet lainnya sama hal nya dengan kita dapat memindahkan uang dari rekening satu ke rekening yang lainnya hal ini sesuai dengan pasal 509 BW.

Aset kripto juga dapat dijadikan obyek hak milik yang memenuhi unsur <sup>7</sup> pada Pasal 570 BW yang menyebutkan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Yang dimaksud dengan suatu barang dalam pasal tersebut ialah aset kripto itu sendiri dikarenakan aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda tak berwujud.

Aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda tak berwujud dapat dilihat <sup>5</sup> dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (<sup>16</sup> “Perbappebti 5/2019”) Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur

---

<sup>11</sup> Komariah, 2019, *Hukum Perdata*, Cet.VI, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. h 88.

penciptaan <sup>30</sup> unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Di lain sisi komoditi didefinisikan dalam <sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang <sup>10</sup> Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lain, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Aset kripto menjadi komoditi yang yang dapat diperjualbelikan di <sup>20</sup> pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang <sup>22</sup> merupakan pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto. Berdasarkan uraian di atas, aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam <sup>31</sup> Pasal 503 BW yang berbunyi Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.

Pengertian modal menurut ahli hukum Moekijat bahwa modal adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan. Mulai dari uang tunai, kredit, hak dalam membuat, paten, mesin untuk operasional, inventaris kantor, aset digital, properti, sarana dan sarana usaha, brand, sumber daya, dan semua hal yang berharga namun tidak bisa dibagi.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat diatas Aset Digital dapat dikatakan benda modal, Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi

---

<sup>12</sup> Wida Kurniasih, "Pengertian Modal: Sejarah, Jenis, Sumber, dan Manfaat", <https://www.gramedia.com/literasi/modal/#3> diakses pada 15 September 2022

*blockchain* dimana *blockchain* sendiri merupakan sebuah rangkaian *block* yang berisi daftar transaksi lengkap sebagaimana halnya buku besar umum. Daftar transaksi tersebut dibuat secara kronologis dan diperbaharui oleh jaringan komputer yang saling terhubung (*peer to peer network*).<sup>13</sup> Aset kripto juga mempunyai nilai yang berharga, faktor yang mempengaruhi bahwa aset kripto berharga adalah kelangkaannya. Kelangkaan artinya sesuatu memiliki persediaan yang terbatas. Kebanyakan aset kripto memiliki batas suplai maksimum, contohnya Bitcoin (BTC) yang memiliki batas suplai <sup>49</sup> sejumlah 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta). sehingga semakin langka Aset kripto akan semakin berharga.

Jika modal ditinjau dari wujudnya Modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal aktif dan modal pasif.

a. Modal Konkret (Aktif)

Modal konkret atau modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud. Contoh modal konkret adalah uang, bahan baku, gedung atau tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain-lain.

b. Modal Abstrak (Pasif)

Modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nilainya susah ditakar langsung. Meskipun demikian, modal abstrak sangat penting bagi keberlangsungan jalannya perusahaan.

Aset kripto dapat digolongkan di dalam Modal Abstrak (Pasif) dikarenakan aset kripto tergolong aset tak berwujud dan mempunyai sifat fluktuatif yang berarti

---

<sup>13</sup> Gusti Kade Budhi H, 2021, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Depok. h 13

nilai/harga aset kripto bisa melambung tinggi / merosot sangat dalam, yang mempengaruhi naik / turunya nilai aset kripto tersebut ialah:

- a. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan menentukan harga aset cryptocurrency. Itu diatur oleh hukum pasar. Harga Aset Kripto naik karena menjadi terkenal dan banyak diminati. Di sisi lain, jika ada pasokan besar dan permintaan rendah, harga akan turun
- b. Harga aset kripto dapat dipengaruhi oleh berita atau perhatian media. Sebuah ilustrasi adalah jika informasi tentang serangan hacker pada server kripto atau bahkan informasi positif seperti meningkatnya penggunaan dan infrastruktur yang mendukung teknologi kripto muncul di media.
- c. Hype yang sering membuat minat tetap tinggi adalah kontributor signifikan terhadap volatilitas nilai Aset Kripto. Pernyataan terarah yang dibuat di media sosial oleh seorang tokoh terkenal di industri Aset Kripto dapat menyebabkan penurunan harga secara tiba-tiba. Berita di dunia Aset Kripto sebenarnya berdampak besar pada keadaan pasar.
- d. Ukuran atau jumlah Aset Kripto itu sendiri. Karena volume terbatas dan distribusi mata uang kripto yang tidak merata seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, tindakan mereka yang memilikinya saat menjual atau membeli akan berdampak signifikan pada harga.
- e. Kecerakahan dan Ketakutan Harga *cryptocurrency* juga dapat dipengaruhi oleh variabel psikologis seperti kecemasan dan kecerakahan publik. Misalnya, setelah periode yang berkepanjangan tanpa pergerakan yang terlihat, harga bitcoin mulai meningkat. Publik akan iri dan membeli *bitcoin*

tambahan dengan keyakinan bahwa harga akan meningkat lebih jauh sebagai hasilnya. Semakin banyak individu yang membeli *Bitcoin*, semakin tinggi harga yang akan tumbuh, yang akan mendorong lebih banyak orang lain untuk melakukannya. Banyak orang ingin menjual *bitcoin* mereka untuk mendapatkan keuntungan segera setelah harga bitcoin mencapai puncaknya. Harga *bitcoin* akan turun karena semakin banyak orang yang menjualnya. Karena ketakutan (publik), semakin banyak orang mulai menjual bitcoin sekali lagi.<sup>14</sup>

## **II. Eksistensi Aset Kripto Sebagai Aset Perusahaan**

Disetiap perusahaan, aset/harta kekayaan adalah hal yang wajib ada didalam suatu perusahaan. Semua jenis kegiatan perusahaan tidak akan berjalan jika tidak dibarengi dengan aset perusahaan yang baik, setiap aset perusahaan baik itu rumah, tanah, gedung maupun emas tentu memiliki nilai dan harga. Tidak terkecuali aset kripto Aset Kripto sebagai aset perusahaan merupakan masih merupakan hal yang awam di Indonesia, di Indonesia Aset Kripto pada umumnya hanya diperdagangkan di bursa berjangka, seiring berjalannya waktu Aset Kripto di Indonesia memiliki perkembangan dan tidak terluput juga sebagai aset perusahaan.

Sebelum dijadikanya aset kripto sebagai aset perusahaan, Aset Kripto mengalami banyak perkembangan. Pada zaman manusia sebelum mengenali yang dinamakan uang sebagai alat untuk bertransaksi manusia hanya menggunakan

---

<sup>14</sup> Anonim, "Apa Saja Hal Yang Dapat Mempengaruhi Naik Turun Harga Aset Kripto?", <https://help.pluang.com/knowledge/naik-turun-harga-aset-kripto>, diakses pada 15 September 2022

sistem pertukaran barang (barter) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya populasi manusia sistem barter tersebut dianggap kurang efektif sehingga manusia menciptakan alat pembayaran yang dimana bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut, alat pembayaran tersebut bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan ketika manusia melakukan transaksi ataupun bisnis yang dilakukannya, yaitu uang, menurut ahli ekonomi makro Amerika Greg Mankiw, Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi, selain itu uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang, uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. pada dasarnya Sistem pembayaran di Indonesia terbagi dalam 2 aspek yaitu aspek sistem pembayaran tunai dan pembayaran non tunai.

Mekanisme pembayaran tunai dikenal sebagai sistem pembayaran tunai. Transaksi semacam ini sering terjadi dalam jumlah kecil dan menggunakan metode pembayaran yang dapat diterima. Uang dalam bentuk koin atau kertas adalah bentuk pembayaran yang diterima di Indonesia. Tergantung pada persyaratan dan kepemilikan pengguna, uang kertas dan koin dipisahkan menjadi beberapa denominasi.<sup>15</sup> Tergantung pada persyaratan dan kepemilikan pengguna, uang kertas dan koin dipisahkan menjadi beberapa denominasi. Karena uang tunai begitu

---

<sup>15</sup> Anonim, "Sistem Pembayaran Tunai: Pengertian dan Penjelasan Lengkap", <https://www.jurnal.id/id/blog/sistem-pembayaran-tunai-sbc/>, diakses pada 10 September 2022

mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, uang masih digunakan sebagai alat pembayaran utama di semua negara, menjadikan sistem pembayaran tunai sebagai komponen penting dari operasi perusahaan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia Sistem pembayaran nontunai pada dasarnya merupakan sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar. Instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based dan server based*).<sup>16</sup> Sistem pembayaran non tunai mengalami kemajuan yang sangat cepat di dukung dengan adanya platform platform baru seperti *mobile banking* maka dari perkembangan yang sangat cepat dengan di dukung kemajuan digitalisasi maka muncul lah ide membuat mata uang digital khususnya *cryptocurrency* akan segera terealisasikan.

*Cryptocurrency*, atau aset kripto, adalah konsep baru di Indonesia. Untuk alasan yang sangat sederhana, bagaimanapun, *cryptocurrency* menarik minat dan mulai dicari oleh orang Indonesia. Keunggulan mata uang ini dibandingkan mata uang lainnya termasuk kecepatan dan harga transfer yang rendah. Sejak terciptanya produk *cryptocurrency* yang dikenal dengan *Bitcoin*, yang merupakan *cryptocurrency* asli dan sekarang paling terkenal, publik sudah mulai mengenali keberadaan *cryptocurrency*. Salah satu manfaat *Bitcoin* adalah transaksi dapat terjadi lebih cepat. Biasanya, dibutuhkan 10 hingga 60 menit untuk memproses satu transaksi *Bitcoin*. Selain itu, transaksi ini dapat dilakukan melintasi batas-batas

---

<sup>16</sup> Anonim, "Sistem Pembayaran Non Tunai", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20Non%20Tunai,card%20based%20dan%20server%20based>, diakses pada 10 September 2022

internasional dengan uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan uang tunai konvensional.<sup>17</sup> Selain terkenal dengan kelebihan nya bitcoin merupakan jenis mata uang kripto yang pertumbuhan harganya sangat melonjak secara signifikan , pada tahun 2014 harga 1 (satu) bitcoin hanya <sup>47</sup> senilai Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dan per 1 september 2022 harga 1 (satu) bitcoin sudah mencapai Rp.298.000.000 (dua ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah ) bahkan bitcoin pernah mencapai harga tertingginya pada tanggal 20 Oktober 2021 harga bitcoin mencapai Rp.931.000.000 (sembilan ratus tigapuluh satu juta rupiah). Perkembangan yang cenderung melonjak secara signifikan membuat perusahaan di dunia terutama Amerika yang membeli bitcoin tersebut, bahkan perusahaan terkenal piranti lunak asal Amerika Serikat Micro Strategy Pastikan Akan Terus Beli Bitcoin (BTC) Perusahaan pimpinan Michael Saylor ini yakin pembelian Bitcoin adalah strategi ampuh untuk mempertahankan nilai perusahaannya. Hal itu disampaikan perusahaan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada para pemegang saham Micro Strategy, Salinan surat itu diunggah di situs Komisi Bursa dan Sekuritas (SEC) Amerika Serikat.<sup>18</sup> Diakuisisinya bitcoin sebagai aset perusahaan di beberapa negara membuat Indonesia harus menetapkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai masalah tersebut.

Pada awalmulanya bitcoin di Indonesia belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur secara merinci tentang bitcoin tersebut dan perlindungan

---

<sup>17</sup> I Gusti Kade Budhi H, 2021, *Bitcoin: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Depok. h. 29.

<sup>18</sup>Panca Saujana “MicroStrategy Pastikan Akan Terus Beli Bitcoin (BTC)”, <https://blockchainmedia.id/microstrategy-pastikan-akan-terus-beli-bitcoin-btc/> diakses pada 11 September 2022



hukum bagi orang yang bertransaksi menggunakan bitcoin masih belum bisa terlindungi hukum Indonesia. Dikarenakan hal itu Bank Indonesia selaku yang mempunyai wewenang dalam permasalahan tersebut mengeluarkan pernyataannya melalui Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya, 6 Februari 2014, yang berbunyi “Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dari Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya”. Melihat siaran Bank Indonesia di atas bahwa Bitcoin bukan merupakan mata uang, sedangkan di Indonesia segala sesuatu transaksi harus menggunakan mata uang Rupiah. Dasar hukum sistem pembayaran diharuskan menggunakan rupiah diatur dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia
- b. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- f. Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018.

Melihat dasar hukum diatas posisi *cryptocurrency* bukan lah mata uang yang sah di Indonesia. Saat ini mata uang digital masih diakui sebagai aset komoditas dalam aspek yuridis. *Cryptocurrency* belum dapat diakui oleh pemerintah sebagai mata uang selayaknya seperti rupiah dikarenakan adanya peraturan perundang–undangan yang melarangnya tersebut.<sup>19</sup> Namun peraturan yang mengatur bahwa aset kripto dapat dijadikan aset perusahaan dapat dilihat pada <sup>16</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Menurut <sup>5</sup>Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka <sup>9</sup> menyebutkan “Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.” Dapat dilihat dari pasal diatas Aset Kripto seperti bitcoin dapat diposisikan sebagai aset komoditas suatu perusahaan. *Bitcoin* sendiri pada dasarnya merupakan mata uang digital yang penggunaanya sering digunakan untuk aset perusahaan di beberapa negara, namun bagi perusahaan di Indonesia *Bitcoin* hanya dapat digunakan sebagai aset komoditas suatu perusahaan.

---

<sup>19</sup> Muhammad S. Ramadhan, 2021, “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi”. *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, h. 255

Pengertian aset menurut KBBI. Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Atau bisa dipahami sebagai modal atau kekayaan. Jenis aset perusahaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

a. Aset Lancar. Aset lancar adalah salah satu jenis aktiva yang paling likuid.

Dengan kata lain, aset tersebut adalah jenis aset yang paling mudah dan cepat <sup>17</sup> untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aset yang lancar mempunyai siklus atau perputaran serta manfaat yang relatif singkat. Biasanya, jangka waktu perputaran aset lancar adalah satu tahun atau di dalam satu siklus norma perusahaan. Oleh karena perputaran aset yang sangat cepat, manfaat dari aktiva lancar juga tergolong cepat habis. Namun setelah habis, aset tersebut akan tergantikan oleh aset atau aktiva lain. Kondisi itulah yang terus dilakukan sampai akhir periode. Contoh aset lancar yang mudah kita temui adalah investasi jangka pendek, kas, piutang usaha, perlengkapan, persediaan, wesel tagih, beban dibayar dimukam, dan penghasilan yang masih akan diperoleh. Ada empat karakteristik aset lancar yang perlu perusahaan ketahui yaitu:

- a) Mempunyai Nilai Ekonomi. Setiap aset semestinya memiliki nilai ekonomi. Artinya, aset tersebut memiliki manfaat dan dibutuhkan banyak konsumen. Ketika aset perusahaan adalah milik pribadi, tetapi tidak memiliki nilai ekonomi maka tidak bisa disebut aset.
- b) Bukan Barang Tak Bertuan. Jika ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki legalitas, misal properti seperti tanah atau apartemen, tidak bisa dikatakan sebagai aset meskipun memiliki nilai ekonomi yang

tinggi. Oleh karena itu, bukti kepemilikan aset harus kuat dan dapat dibuktikan secara hukum.

- c) Transaksi Dilakukan di Masa Lalu. Karakteristik yang ketiga dari aset lancar adalah transaksi telah dilakukan pada masa lalu. Apabila transaksi baru akan dilakukan beberapa hari ke depan atau di masa mendatang maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai aset.
- d) Memiliki Benefit. Selain memiliki nilai ekonomi, aset harus memiliki keuntungan apabila nantinya dipindahtangankan. Hal tersebut akan menjadi aneh ketika aset dijual justru mendatangkan kerugian, bukan keuntungan. Seperti yang diketahui sebelumnya, aset lancar adalah bentuk kekayaan perusahaan yang berfungsi untuk operasional perusahaan.

Beberapa manfaat dari aktiva lancar seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar sewa kantor, ataupun membayar utang. Aset lancar bersifat dinamis, oleh karena itu, terkadang bisa cepat dijual namun bisa dicari dengan nilai aset yang lebih baik. Namun begitu, penting bagi perusahaan untuk memiliki aset lancar agar kas menjadi aman. Sehingga, proses produksi menjadi lancar.

- b. Aset Tidak Lancar. Aset <sup>17</sup>tidak lancar adalah aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari satu tahun. Aset yang tidak lancar dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:
  - a) Aset Tetap. Aset tetap merupakan aset yang mempunyai wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap biasanya digunakan dan

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi, baik itu barang atau jasa. Sehingga tujuan dari mempunyai aktiva tetap adalah bukan untuk dijual lagi, namun digunakan untuk operasional perusahaan. Aset tetap bisa dijual oleh perusahaan apabila masa ataupun umur manfaat dari aset itu sudah mulai habis, rusak, dan bermasalah. Contoh dari aktiva yang masuk ke dalam jenis aset tetap yaitu bangunan, mesin, tanah, gedung, kendaraan, dan lainnya;

- b) Aset Tidak Berwujud. Selain aset tetap, dalam kategori aset tidak lancar juga terdapat jenis aset tidak berwujud. Jenis aset yang satu ini adalah aktiva yang tidak terlihat atau tidak nampak secara fisik namun mempunyai nilai serta manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa contoh dari aset yang tidak berwujud yaitu hak paten, hak guna bangunan, *goodwill*, hak sewa, hak paten, dan lainnya.
- c) Investasi Jangka Panjang. Investasi adalah sebuah aset yang digunakan dengan tujuan guna memperoleh pertumbuhan kekayaan. Dalam hal ini, investasi yang dilakukan adalah investasi jangka panjang. Dengan kata lain, investasi yang dimaksud mencakup semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Baik di masa sebelumnya ataupun di masa sekarang. Contohnya saja, perusahaan A melakukan investasi di perusahaan B, maka perusahaan A harus selalu mencatat aset yang

berupa investasi tersebut di dalam laporan neraca yang mereka punya.<sup>20</sup>

Properti, pabrik dan peralatan adalah bagian penting dari operasi inti perusahaan. Perusahaan menggunakannya dalam proses produksi atau operasi lainnya. Perusahaan seringkali berinvestasi besar pada aset tidak lancar.

Pembelian mesin baru dalam perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Karena itu, peningkatan belanja modal sering dikaitkan dengan ukuran bisnis yang lebih besar di masa depan. Aset tidak berwujud, meski tidak memiliki substansi fisik, tetapi memberikan manfaat bagi perusahaan. Paten misalnya, mendukung daya saing perusahaan karena dapat menjadi penghalang untuk masuk dan mencegah pesaing untuk meniru.

Aset tidak berwujud dapat dibuat secara internal atau diperoleh dari pihak luar. Selain itu, hasil dari transaksi sebelumnya seperti *goodwill*. Ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan membayar premi atas aset bersihnya, *goodwill* tercipta. Alasan pengakuisisi siap membayar lebih adalah bahwa pembenaran akuntansi tidak secara akurat mencerminkan nilai perusahaan target karena tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti reputasi dan merek. Selain itu, akuisisi menawarkan keuntungan jangka panjang seperti posisi pasar yang lebih kuat bagi pihak pengakuisisi, yang juga tidak terwakili dalam neraca.

Investasi jangka panjang beresiko lebih besar daripada investasi jangka pendek seperti dalam akun setara kas atau surat berharga di aset lancar. Karena

---

<sup>20</sup>Laeli Nur Azizah, "Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-aset>, diakses pada 19 September 2022

perusahaan memegangnya dalam jangka waktu yang lebih lama, harga mungkin berfluktuasi. Jadi, nilai yang ditunjukkan pada neraca mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Sebagai aset komoditas pada perusahaan bitcoin dapat diklasifikasikan pada aset tidak lancar pada perusahaan tepatnya aset tidak berwujud sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 karena *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik. *Bitcoin* juga bisa diposisikan sebagai aset investasi jangka dalam perusahaan panjang hal tersebut dikarenakan pertumbuhan harga bitcoin yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, seperti halnya aset berharga lainnya.

Selain dapat diklasifikasikan pada aset tidak lancar *Bitcoin* juga dapat diklasifikasikan sebagai kas perusahaan, pengertian kas atau *cash* dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai (uang kertas, uang logam, wesel, cek dan lainnya) yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan<sup>21</sup>. Aset Kripto dapat disebut sebagai kas karena merupakan aset keuangan yang berfungsi sebagai alat tukar. Penggunaannya di negara yang menyatakan keabsahannya sebagai alat pembayaran dan di internet, membuatnya berfungsi sebagai aset keuangan atau kas tadi. Sehingga dalam menyusun laporan keuangannya masuk ke dalam kas.

---

39 <sup>21</sup> Anonim, "Pengertian Kas dan Setara Kas dalam Akuntansi", <https://www.jurnal.id/blog/apa-itu-jenis-juga-pengertian-dari-uang-kas-dan-setara-kas-adalah/>, diakses pada 19 September 2022

Perusahaan bertransaksi menggunakan bitcoin kemudian menyusun laporan keuangan dengan memasukkannya ke sektor kas. Selain itu, berhubung bentuknya tidak berwujud dan digunakan untuk transaksi digital maka bukti transaksinya perlu dirapikan dengan teliti. Sehingga bisa dengan mudah masuk ke dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kedepannya, mungkin <sup>53</sup> bitcoin dan mata uang lain di dalam *cryptocurrency* akan <sup>28</sup> diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebab mata uang digital diakui keberadaannya di dalam akunting dan memberi kepraktisan saat melakukan transaksi jual beli online. <sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Anonim, "Akunting untuk Bitcoin dan Cryptocurrency", <https://isb.ac.id/akunting-untuk-bitcoin-dan-cryptocurrency/>, diakses pada 15 September 2022



**BAB III**  
**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG**  
**PERUSAHAAN YANG MELIBATKAN ASET KRIPTO SEBAGAI ASET**  
**PERUSAHAAN**

**I. Klasifikasi Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Penyelesaian Sengketa di bidang perdata dapat diselesaikan melalui itikad baik dan mengesampingkan litigasi dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang digariskan dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang litigasi, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut. Pada dasarnya dikatakan bahwa litigasi adalah proses khusus untuk menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan di mana setiap orang yang terlibat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi adalah praktik yang diterima di banyak lingkungan bisnis. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi

merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>23</sup>

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum;
- e. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan” bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

*Alternative Dispute Resolution* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif (PSA). ADR dapat diartikan dalam dua hal:

---

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 2.

- a. <sup>1</sup> *Alternative to Litigation*: seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR.
- b. *Alternative to Adjudication* yang termasuk ADR hanyalah negosiasi, mediasi, dan konsoliasi yakni mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus dan kooperatif.<sup>24</sup>

Di Indonesia, penggunaan ADR termasuk dalam pengertian *Alternative to Adjudication*, hal ini dapat dilihat dari judul <sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi jelas yang dimaksud dengan ADR dalam undang undang tersebut adalah penyelesaian di luar Adjudication (*out of court*), sedang Arbitrase termasuk dalam kelompok adjudikasi bersama sama dengan litigasi. Dalam penjelasan <sup>7</sup> Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penelitian para ahli.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (*out of court*), sedang saat ini sudah diterapkan mediasi di pengadilan sebagai annexed court berdasarkan <sup>55</sup> PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa bentuk PSA yang penting diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Manahan MP Sitompul, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Di Dalam dan Diluar Proses Pengadilan*. Setara Press, Malang, h . 67.

- a. Konsultasi didefinisikan sebagai tindakan konsultasi atau berunding. Konsultasi dapat dilihat dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan bahwa konsultasi adalah tindakan berkonsultasi atau berunding. Kata konsultasi tidak dijelaskan dalam UU 30 Tahun 1999, tetapi dimasukkan untuk kemudahan. Orang membutuhkan konsultasi dengan terapis, klien membutuhkan pengacara. Ini mencerminkan kebutuhan orang untuk sampai pada kesimpulan tentang sesuatu. Konsultasi melibatkan dua orang, klien dan konsultan. Konsultan memberikan pendapat mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan klien. Ini dapat dilakukan secara bebas oleh satu orang atau diputuskan oleh orang lain. Tidak ada rumusan yang menyatakan bahwa konsultasi mengharuskan seseorang memiliki kewajiban atau keterikatan pada konsultannya.<sup>25</sup> Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
- b. Negosiasi. Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian

---

<sup>25</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, et al, 2017, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, University Press, Surabaya, h. 429.

1  
negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Menurut Fischer dan Ury sebagaimana dikutip oleh Numaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda<sup>26</sup>. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>

c. Mediasi Menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, proses negosiasi membantu Para Pihak dalam mencapai kompromi melalui penggunaan mediator. Proses mediasi melibatkan seseorang yang berpengalaman dalam prosedur negosiasi yang efektif yang membantu mengkoordinasikan

---

1  
<sup>26</sup> Numaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h 23.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta. h 21.

kegiatan pihak-pihak yang berkonflik agar lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Itulah sebabnya Pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase melibatkan mediasi; ini digunakan dalam kasus di mana negosiasi tidak dapat menyelesaikan perselisihan. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi. Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsiliasi yaitu:<sup>28</sup> “*Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration*”. “*Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation*”. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan

---

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. h. 36.

1  
menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai<sup>29</sup>.

e. Penilaian Ahli. Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau

---

<sup>29</sup> Sri Hajati, *Op.cit.* h. 434

<sup>1</sup> lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.<sup>30</sup>

f. Melalui Arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrate* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* (Perancis) dan *schiedpruch* (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter.<sup>31</sup> Ketika satu atau lebih individu ditunjuk untuk mendengarkan argumen yang diberikan oleh pihak lawan dan untuk memutuskan masalah, maka terjadilah arbitrase. Sebuah alternatif untuk menyelesaikan sengketa adalah arbitrase. Keputusan untuk melakukan arbitrase dicapai sebelum atau setelah konflik dimulai, seringkali mendapatkan konsekuensi dari kesepakatan antara para pihak untuk melakukannya. Karena bersifat pribadi bagi masyarakat umum, alternatif ini biasanya dipilih karena lebih murah, lebih cepat, informal, dan tidak memerlukan iklan untuk menjaga reputasi perusahaan. Apabila secara teknis fungsi peradilan atau tugas yang mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara” yang tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “memecahkan” atau “solusi” untuk suatu perkara atau sengketa atau beda pendapat. Selanjutnya dikatakan tentang perlu sekali adanya perubahan orientasi “memutus perkara” menjadi menyelesaikan perkara”, maka Arbitrase dapat menjadi jawaban atas kebutuhan perubahan orientasi tersebut, sebagaimana menurut pendapat Bagir Manan. Priyatna

---

<sup>30</sup> Sri Hajati, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Flysh Geost, “Macam-Macam Lembaga Arbitrase”, <https://www.geologinesia.com/2016/02/macam-macam-lembaga-arbitrase.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.



Abdurrasyid mengatakan bahwa arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat.<sup>32</sup> Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan *binding* (mengikat) bagi para pihak dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara sukarela.

Dari serangkaian pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila tahap negosiasi dan mediasi tidak tercapai para pihak lebih tertarik menggunakan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Khususnya di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase meningkat semenjak diundangkannya UU 30/1999 tentang AAPS tersebut. Adapun kelebihan menyelesaikan sengketa menggunakan Arbitrase dibandingkan jalur litigasi adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Sidang tertutup untuk umum;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*.

<sup>33</sup> Anonim, Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat), <https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/t54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.

2. Prosesnya cepat (maksimal enam bulan);
3. Putusannya final dan tidak dapat dilakukan banding atau kasasi;
4. Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas atau moral yang tinggi;
5. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.

Ketentuan tentang Perjanjian Arbitrase Perihal perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat para pihak sah, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Klausula yang halal;
4. Sebab tertentu;

Pasal 1339 BW tentang asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian bebas untuk menentukan apa yang para pihak kehendaki dalam perjanjian sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW Pada dasarnya dalam membuat perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan, karena dengan adanya kesepakatan maka perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept*).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> O.C. Kaligis, 2009, *Asas Kepatuhan dalam Arbitrase*. Bandung, PT. Alumni. h 1 dan 2

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa perdata yang terjadi kepada Lembaga arbitrase, dimana dalam kesepakatan tersebut dimuat pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Perjanjian ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluan atau dalam perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian dan harus dibuat secara tertulis.<sup>35</sup> Dalam prakteknya pencantuman arbitrase dalam perjanjian disebut dengan pencantuman klausula arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/1999 tentang Arbitrase, tersebut dibawah ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

---

<sup>35</sup> Galuh Eva Purnama. 2005, *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan Patungan*. Surabaya, Theses Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. h. 34.

Dalam arbitrase ada Sebuah prinsip yang dikenal dengan baik yang dikenal sebagai "prinsip separabilitas " terkandung dalam klausul arbitrase dalam kontrak yang memuat klausul arbitrase. Tujuan dari prinsip separabilitas adalah untuk memastikan bahwa ketentuan atau perjanjian arbitrase sepenuhnya independen dari perjanjian utama. Hal ini mengakibatkan klausul arbitrase akan tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan meskipun perjanjian utama karena alasan apa pun dianggap tidak sah atau tidak sah.

Pengadilan negeri (lembaga peradilan) tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang telah mencantumkan ketentuan arbitrase dalam perjanjiannya karena mereka terikat dalam perjanjian arbitrase. Karena para pihak telah memberikan wewenang kepada arbiter, jika hal ini tidak tercakup dalam kesepakatan yang mereka buat, arbiter dapat memutuskan hak dan kewajiban para pihak dalam putusannya.

Terdapat batasan <sup>3</sup> sengketa yang dapat diselesaikan melalui Lembaga arbitrase yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan mengenai perjanjian arbitrase yang tercantum pada Pasal 1 Angka (3) UU 30/1999 tentang Arbitrase jo. Pasal 1 Huruf (k) Peraturan BAPMI bahwa perjanjian arbitrase atau kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis <sup>4</sup> sebelum timbul sengketa ataupun perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase dapat menyepakati acara

Arbitrase yang lain daripada Peraturan BAPMI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BAPMI.

Dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase melalui dua cara yaitu, pertama <sup>4</sup> adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau kedua suatu perjanjian. Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa. Sehingga pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau kontrak arbitrase bisa dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinya persengketaan diantara para pihak. Oleh karena itu, terdapat dua bentuk perjanjian arbitrase, pertama perjanjian arbitrase, yaitu *Pactum De Compromitendo* dan Akta Kompromis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Pactum De Compromitendo*. Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase yang pertama yaitu <sup>4</sup> suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, untuk selanjutnya disebut *Pactum De Compromitendo*. Makna secara harfiah dari *Pactum De Compromitendo* adalah akta kompromis, akan tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara keduanya. Yang membedakan diantara keduanya adalah pada waktu pembuatan kesepakatannya. Jika *Pactum De Compromitendo* ditujukan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Sehingga para pihak dalam

kesepakatannya “akan” memilih jalan penyelesaian arbitrase apabila sutterjadi perselisihan antara para pihak. UU 30/1999 tentang Arbitrase tidak memberikan pengaturan terkait syarat tentang kontrak arbitrase yang berbentuk *Pactum De Compromitendo* ini, kecuali yang dinyatakan dalam Pasal 7 yang pada intinya mengatakan bahwa persetujuan penyelesaian sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara para pihak dapat disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan sebelum terjadinya sengketa dituangkan dalam bentuk perjanjian, oleh karena itu berlaku ketentuan hukum kontrak yang bersumber dari buku ketiga BW.<sup>36</sup>

2. Akta Kompromis. Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase yang kedua <sup>23</sup> yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa, untuk selanjutnya disebut akta kompromis. Secara harfiah pengertian akta kompromis sama dengan *Pactum De Compromitendo*. Bentuk perjanjian arbitrase berupa akta kompromis (*compromise and settlement*) adalah sebagai bentuk perjanjian yang dibuat “setelah” timbul sengketa antara para pihak. Sehingga kesepakatannya dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Berbeda dengan *Pactum De Compromitendo*, untuk akta kompromis oleh UU 30/1999 tentang Arbitrase diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan tegas, karena terdapat ancaman batal apabila

---

<sup>36</sup> Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. h. 117 - 118.

salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam Pasal 9 UU 30/1999 tentang Arbitrase jo. Pasal 4 Peraturan BAPMI, dimana perjanjian menggunakan bentuk akta kompromis harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatanganinya maka harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Terdapat beberapa muatan wajib yang harus dicantumkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap pihak yang bersengketa;
- c. Tempat tinggal para pihak;
- d. Nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase;
- e. Tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- f. Tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil putusan;
- g. Nama lengkap sekretaris;
- h. Pernyataan kesediaan dari arbiter;
- i. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.<sup>37</sup>

## II. Mekanisme Penjaminan Asset Kripto Dalam Perjanjian Utang Piutang Perusahaan

Lembaga jaminan yang dapat diterapkan dalam menjaminkan Aset kripto ada 2 (dua). Pertama, jaminan Gadai dapat diterapkan karena karakteristik dari aset

---

<sup>37</sup>Ibid. h. 119 - 120.

kripto memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Salah satunya adalah *inbezitstelling* yaitu benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur. Hal tersebut diketahui melalui bukti simpan kepemilikan Aset Kripto yang berada pada pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1152 BW jika dibebankan jaminan Gadai. Namun, dengan syarat kreditur memblokir Aset Kripto tersebut agar tidak dapat dialihkan dan dibuatkan kuasa untuk pencairan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Penggadaian Aset Kripto dilakukan setelah ada izin dari Bappebti untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Sistem dalam gadai Aset Kripto mengikuti mekanisme gadai saham yaitu dengan menggunakan *wallet* baru yang menampung sejumlah Aset Kripto yang dijaminakan dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Kedua, melalui lembaga jaminan fidusia yang mana pembebanan Aset Kripto disertai dengan penguasaan benda yang dijaminakan untuk tetap berada di penguasaan debitur sesuai dengan <sup>15</sup> Pasal 1 <sup>12</sup> Angka (1) UU Jaminan Fidusia bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam penjaminan fidusia Aset Kripto harus didaftarkan berdasarkan <sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dimana wajib dibuat Akta Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam penjaminan fidusia memiliki kekurangan yakni kreditur dapat dirugikan karena dalam eksekusi Aset Kripto yang dijaminakan apabila debitur wanprestasi perlu mendapatkan akses terhadap *wallet* debitur.



Adapun mekanisme penjaminan Aset Kripto dalam perjanjian utang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Bukti simpan kepemilikan Aset Kripto berada pada pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto maka tidak bertentangan dengan pasal 1152 KUHPdata jika dibebankan jaminan gadai, namun syarat kreditur memblokir crypto asset tersebut agar tidak dapat dialihkan dan dibuatkan kuasa untuk pencairan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi;
- b. Penjaminan fidusia Aset Kripto harus didaftarkan berdasarkan <sup>15</sup>peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimana wajib dibuat akta fidusia oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia;
- c. Sesuai dengan pasal 1 angka (1) <sup>15</sup>UU jaminan Fidusia <sup>12</sup>bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang mana Aset Kripto sebagai agunan tetap berada di bawah penguasaan debitur;
- d. Pasal 12 ayat (3) <sup>19</sup>peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis Aset Kripto yakni nilainya yang berfluktuasi, kegagalan system dan ada kemungkinan Aset Kripto akan dicuri jika *exchange* para pengguna Aset Kripto mengalami kebangkrutan, Aset Kripto dapat dijadikan jaminan utang secara gadai dan fidusia namun nilai crypto yang berfluktuasi membuat dalam prakteknya hanya dijadikan agunan tambahan bukan agunan pokok.

Terdapat 3 mekanisme eksekusi di dalam jaminan kebendaan, yaitu:

- a. Parate Eksekusi. Pada semua lembaga jaminan kebendaan baik gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia disediakan sistem eksekusi agunan yang mudah. Bilamana debitur wanprestasi maka kreditur diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat dan itu merupakan lembaga hukum parate eksekusi. Model ini bertujuan untuk memudahkan penjualan lelang objek jaminan di hadapan umum akibat debitur wanprestasi sehingga pelunasan piutang kreditor relatif cepat.<sup>38</sup> Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur tanpa meminta bantuan pengadilan atau proses peletakan sita jaminan. Hak eksekusi yang selalu siap sesuai dengan namanya “*paraat*” yang berarti hak itu siap di tangan kreditur untuk dilaksanakan<sup>39</sup>. Hal ini <sup>45</sup> sebagaimana diatur pada Pasal 1155 BW Perdata, Pasal 1178 BW, Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a <sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Pasal 15 ayat (3) jo. <sup>3</sup> Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Titel Eksekutorial. Di samping, parate eksekusi oleh undang-undang disediakan model eksekusi lain melalui lelang yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan hipotek, sertifikat jaminan hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana terdapat <sup>15</sup> irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini ditegaskan

---

<sup>38</sup> M. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 152

<sup>39</sup> M. Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, h. 54

pada pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement jo. 60* ayat (4)<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 20<sup>34</sup> ayat (1) huruf b dan Pasal 29 ayat (1) huruf a. Hal ini menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia sehingga jika debitur wanprestasi maka siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>4</sup> Ketua pengadilan akan memberi perintah kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan jika debitur mengabaikan perintah tersebut maka ketua pengadilan akan memberikan fiat eksekusi dan memerintahkan penyitaan atas objek jaminan untuk kemudian dilelang demi memperoleh pelunasan bagi piutang kreditor.<sup>40</sup> Keberadaan dari model eksekusi ini harus didasarkan atas adanya sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana keberadaan dari sertifikat tersebut diterbitkan jika dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan untuk hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 13, untuk jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 11 *jo.* Pasal 14, kemudian hipotek kapal ke Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (P3BN) sebagaimana diatur pada Pasal 60 ayat (2). Model eksekusi ini tidak terdapat pada lembaga jaminan gadai mengingat pada lembaga jaminan gadai tidak ada ketentuan tentang pendaftaran atas objek jaminan gadai.

---

<sup>40</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Leonora Bakarbesy, 2014, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 84

c. Penjualan di Bawah Tangan. Pada jaminan gadai dimungkinkan untuk melakukan penjualan di bawah tangan, beranjak dari kalimat yang tertera di awal Pasal 1155 BW yaitu “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain” maka eksekusi barang gadainya dilakukan di hadapan umum. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan gadai bilamana mereka memperjanjikannya. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dan (2) pada prinsipnya <sup>3</sup> setiap eksekusi harus dilakukan dengan pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga paling tinggi atas objek jaminan. Akan tetapi, jika melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi maka dengan menyimpangi prinsip sebagaimana pada Pasal 20 ayat (1) UU HT maka diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan asalkan disepakati oleh pemberi dan pemegang jaminan dan dengan memenuhi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan pada Pasal 20 ayat (2) dan (3) pada jaminan Hipotek, jika didasarkan pada Pasal 1211 BW maka tidak dimungkinkan dilakukan penjualan sukarela, penjualan yang dibenarkan hanya dengan penjualan di muka umum. Akan tetapi, dalam praktik dimungkinkan juga untuk melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan hipotek. Sedangkan pada jaminan fidusia, diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2), bahwa <sup>3</sup> penjualan di bawah tangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, kreditur dapat memilih salah satu diantara tiga metode pelaksanaan eksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas jika debitur wanprestasi.

Eksekusi jaminan kebendaan tidak harus dilakukan melalui lelang, melainkan dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana dengan cara ini dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik jaminan dengan kreditur;
- b. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh kreditur dan atau pemilik jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan;
- d. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Dalam rangka eksekusi objek jaminan, maka harus disesuaikan dengan lembaga jaminan apa yang digunakan agar dapat menentukan mekanisme eksekusinya. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa dalam rangka

menentukan status debitur dalam keadaan wanprestasi dan tidak mampu melakukan pembayaran adalah pengadilan (titel eksekutorial). Jika dikaitkan dengan objek jaminan fidusia berupa Aset Kripto, maka demikian pula dengan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa Aset Kripto. Kreditur yang merasa bahwa debitur telah wanprestasi menggugat ke pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan putusan tersebut kreditur dapat mengajukan permohonan pengambil alihan kepada *exchange* untuk memindahkan Aset Kripto yang dijaminan oleh debitur ke *wallet* miliknya.

Kreditur berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan debitur dalam kondisi wanprestasi mengajukan permohonan pemindahan sejumlah Aset Kripto yang dijaminan debitur untuk dipindahkan ke *wallet* miliknya. Exchange akan memverifikasi keaslian dokumen pengajuan dan mengirimkan notifikasi ke akun / *wallet* debitur atas pemindahan sejumlah aset ke *wallet* kreditur dalam hal ini berbeda dengan pemindahan pada umumnya yang membutuhkan persetujuan dari *wallet* yang bersangkutan, sedangkan dalam proses eksekusi exchange hanya mengirimkan pemberitahuan kepada *wallet* debitur. hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh <sup>20</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 /Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto pasal 12 huruf c yang menyatakan bahwa dompet elektronik (e-wallet) meliputi deposit, penarikan dana (withdrawal, pemindahan (transfer, Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/ atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aset Digital dapat dikatakan benda modal, Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dimana blockchain sendiri merupakan sebuah rangkaian block yang berisi daftar transaksi lengkap sebagaimana halnya buku besar umum. Daftar transaksi tersebut dibuat secara kronologis dan diperbaharui oleh jaringan komputer yang saling terhubung (*peer to peer network*). Aset kripto juga mempunyai nilai yang berharga, faktor yang mempengaruhi bahwa aset kripto berharga adalah kelangkaannya. Kelangkaan artinya sesuatu memiliki persediaan yang terbatas.
2. Dalam rangka eksekusi objek jaminan, maka harus disesuaikan dengan lembaga jaminan apa yang digunakan agar dapat menentukan mekanisme eksekusinya. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor <sup>29</sup> Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa dalam rangka menentukan status debitur dalam keadaan wanpretasi dan tidak mampu melakukan pembayaran adalah pengadilan (titel eksekutorial). Jika dikaitkan dengan objek jaminan fidusia berupa aset kripto, maka demikian pula dengan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa aset kripto.

## **B. Saran**

1. Seharusnya ada pemerintah membuat undang undang yang mengatur tentang keberadaan aset kripto dalam perusahaan sehingga keberadaan aset kripto dalam perusahaan dapat dikendalikan oleh pemerintah.
2. Sebaiknya mekanisme pemindahan aset kripto dari exchange kepada kreditur dapat dibuat oleh pemerintah agar masyarakat tidak menduga duga bagaimana cara pemindahan aset kripto dari exchange ke wallet ke kredit.



# Skripsi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

29%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

25%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	6%
2	Submitted to University of South Australia Student Paper	2%
3	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	2%
4	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	2%
5	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%
6	Submitted to Brigham Young University Student Paper	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

---

9	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
10	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %
11	M. Febry Saputra, Yati Nurhayati. "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2020 Publication	1 %
12	Henry Donald, Jamilus Jamilus. "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
14	"Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016 Publication	1 %
15	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1 %
16	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	1 %

17 Submitted to ppmsom <1 %  
Student Paper

---

18 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 <1 %  
Surabaya  
Student Paper

---

19 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan <1 %  
Tinggi Indonesia Jawa Timur  
Student Paper

---

20 Sony Hartono, Riani Budiarsih. "Potensi <1 %  
Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan  
Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia",  
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN),  
2022  
Publication

---

21 Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad <1 %  
Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas  
Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat:  
Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor",  
SIGn Jurnal Hukum, 2022  
Publication

---

22 Submitted to Trisakti University <1 %  
Student Paper

---

23 Submitted to School of Business and <1 %  
Management ITB  
Student Paper

---

24

Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Student Paper

<1 %

25

Yan Andriariza, Lidya Agustina.

"PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN  
INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL INDONESIA  
DI ERA EKONOMI DIGITAL", Masyarakat  
Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian  
Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2020

Publication

<1 %

26

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo  
Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian  
Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam  
Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata  
Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

27

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

28

Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa,  
A.Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan  
Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin  
sebagai Alat Transaksi", Reslaj : Religion  
Education Social Laa Roiba Journal, 2021

Publication

<1 %

29

Ronald Fadly Sopamena. "Eksekusi Jaminan  
Oleh Debt Collector Sebagai Akibat

<1 %

Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia",  
Bacarita Law Journal, 2021

Publication

30

Moh. Syamsul Muarif. "Studi Kritis Analisis Teks Dan Konteks Hukum Koin Digital Sebagai Alat Pembayaran", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021

Publication

<1 %

31

Adri Dyasita, Yohanes Sogar Simamora. "PENGALIHAN HAK TAGIH SECARA CESSIE DALAM PEMBIAYAAN PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH", Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2019

Publication

<1 %

32

Alicia Junisa Esterina, Arsin Lukman. "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum", Recital Review, 2022

Publication

<1 %

33

Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Student Paper

<1 %

34

Submitted to fpptijateng

Student Paper

<1 %

35

Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

36	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
38	arenahukum.ub.ac.id Internet Source	<1 %
39	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
41	ensobs.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
43	fatwatarjih.or.id Internet Source	<1 %
44	iqrometro.co.id Internet Source	<1 %
45	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
46	prodip-stan.info Internet Source	<1 %
47	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %

48	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://ejournal.unira.ac.id">ejournal.unira.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://indeksprestasi.blogspot.com">indeksprestasi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
52	Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
53	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://setyopujiwidodo.wordpress.com">setyopujiwidodo.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude bibliography Off